# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



NOMOR: 04 TAHUN 2024 TANGGAL: 09 AGUSTUS 2024

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023



# BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN

### SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

#### ESA BUPATI SUKABUMI,

# Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah tentang Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara telah beberapa sebagaimana kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5587) Republik Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- 11. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Menjadi Undang Kerja Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 12. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Tentang tentang Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Perubahan Kedua atas Peraturan tentang Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Nomor diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847):
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaba Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 3);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dana Cadangan Kabupaten (Lembaran Sukabumi Daerah Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Pembentukan Dana tentang Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 10);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 16);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Pemerintah Susunan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kabupaten (Lembaran Daerah Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

# Tahun 2023 Nomor 10);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Dan

# **BUPATI SUKABUMI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp4.355.471.581.814,00
b. BelanjaDaerah	Rp4.369.157.230.612,00
Defisit	Rp(13.685.648.798,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp183.981.291.702,54
2. Pengeluaran	Rp41.242.369.751,00
Pembiayaan Neto	Rp142.738.921.951,54

# Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp32.370.410.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

	•	_	9
1. Anggaran Pen	dapatan setelah		
Perubahan			Rp4.387.841.991.659,00
2. Realisasi			Rp4.355.471.581.814,00
	Selisih Lebih		Rp32.370.410.040.00

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp161.431.052.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja s	etelah Perubahan	Rp4.530.588.283.356,00
2. Realisasi		Rp4.369.157.230.612,00
	Selisih Lebih	Rp161.431.052.744,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp156.431.940.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp(142.746.291.702,00)
2. Realisasi	Rp(13.685.648.798,00)
Selisih kurang	Rp(156.431.940.500.00)

-10d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaansejumlah Rp(0,54) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp185.981.291.702,00 2. Realisasi Rp185.981.291.702,54 Selisih Kurang Rp(0,54)e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp7.369.751,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp.41.235.000.000,00 2. Realisasi Rp41.242.369.751,00 Selisih Kurang Rp(7.369.751,00) f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp7.369.751,54 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp142.746.291.702,00 2. Realisasi Rp142.738.921.951,54 Selisih Kurang Rp.(7.369.751,54) Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut: Rp183.981.291.702,54 a. Saldo Anggaran Lebih Awal b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan-Pembiayaan Tahun BerjalanRp(183.981.291.702,54) Sub Total Rp(0,00)c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp129.053.273.153,54 Sub Total Rp129.053.273.153,54 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun-Rp0,00 Sebelumnya e. Lain-lain Rp0,00 f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp129.053.273.153,54 Pasal 5 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut: Pendanatan-Lanoran Operasional Rn4 166 058 426 802 90

a.	Pendapatan-Laporan Operasional	Rp4.166.058.426.892,90
b.	Beban	Rp3.778.033.980.695,74
c.	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp388.024.446.197,16
d.	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasiona	al <u>Rp(14.323.439.835,56)</u>
e.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp373.701.006.361,60
f.	Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa	Rp(3.842.365.027,00)
g.	Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa	Rp369.858.371.334,60

### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp6.598.328.857.520,95
b. Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp369.858.371.334,60
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebija	akan/Kesalahan Mendasar
1. Koreksi Kas	Rp0,00
2. Koreksi Piutang	Rp0,00
3. Koreksi Persediaan	Rp0,00
4. Koreksi Investasi	Rp(446.160.513,79)
5. Koreksi Aset Tetap	Rp.36.499.992,00
6. Koreksi Penyusutan	Rp(17.063.319.865,50)
7. Koreksi Amortisasi	Rp0,00
8. KoreksiUtang	Rp714.109.413,00
d. Ekuitas Akhir	Rp5.951.428.357.881,26

# Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp5.990.603.384.791,10
b.	Jumlah Kewajiban	Rp39.175.026.909,84
c.	Jumlah Ekuitas	Rp5.951.428.357.881,26

# Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf funtuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

nι	irui i untuk tanun-yang beraknir samj	bai dengan 31 Desember	
tal	hun 2023 sebagai berikut:		
a.	a. Saldo Awal Kas per 1 Januari tahun 2023 Rp184.322.985.676,54		
b.	Arus Kas dari Aktivasi Operasi	Rp471.896.444.482,00	
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset		
	Non keuangan	Rp(526.824.463.031,00)	
d.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp(186.625.253,00)	
e.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember		
	tahun 2023	Rp129.208.341.874,54	

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

 i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Peyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Teta

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran

Berikutnya;

t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan

Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan

Daerah

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

> Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 9 Agustus 2024

> > BUPATIS WKABUMI,

HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu nada tanggal 9 Agustus 2024

CANSELLE TARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SUKYAMAN

LEMBÂRAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 4,

TAMES AHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 123

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4/106/2024

Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal : 9 Agustus 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Bertambah/Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH	4.387.841.991.654,00	4.355.471.581.814,00	99,26	(32.370.409.840,00)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	685.459.759.768,00	754.662.081.271,00	110,10	69.202.321.503,00
04.01.01	Pajak Daerah	294.927.000.000,00	296.621.618.659,00	100,57	1.694.618.659,00
04.01.02	Retribusi Daerah	17.155.360.000,00	15.734.711.666,00	91,72	(1.420.648.334,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000,00	11.204.895.847,00	100,35	38.745.847,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	362.211.249.768,00	431.100.855.099,00	119,02	68.889.605.331,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.656.032.778.886,00	3.576.088.363.929,00	97,81	(79.944.414.957,00)
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.192.001.703.267,00	3.139.705.137.322,00	98,36	(52.296.565.945,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.733.401.809.267,00	2.681.105.243.322,00	98,09	(52.296.565.945,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.838.424.000,00	11.838.424.000,00	100,00	-
4.2.01.05	Dana Desa	446.761.470.000,00	446.761.470.000,00	100,00	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	464.031.075.619,00	436.383.226.607,00	94,04	(27.647.849.012,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	355.383.252.409,00	330.976.016.827,00	93,13	(24.407.235.582,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	108.647.823.210,00	105.407.209.780,00	97,02	(3.240.613.430,00)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	(21.628.316.386,00)
04.03.01	Pendapatan Hibah	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	(21.628.316.386,00)
5	BELANJA DAERAH	4.530.588.283.356,00	4.369.157.230.612,00	96,44	(161.431.052.744,00)
05.01	BELANJA OPERASI	3.321.624.574.961,00	3.197.443.710.451,00	96,26	(124.180.864.510,00)
05.01.01	Belanja Pegawai	1.461.308.359.421,00	1.433.769.705.499,00	98,12	(27.538.653.922,00)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.597.196.756.014,00	1.545.735.837.526,00	96,78	(51.460.918.488,00)
05.01.05	Belanja Hibah	246.919.459.526,00	201.738.167.426,00	81,70	(45.181.292.100,00)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00	100,00	
05.02	BELANJA MODAL	506.957.125.536,00	485.582.093.280,00	95,78	(21.375.032.256,00)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	11.125.439.017,00	8.564.932.779,00	76,99	(2.560.506.238,00)

Kode	Uralan	Anggaran	Realisasi 2023	%	Bertambah/Berkurang
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.507.103.950,00	109.205.698.235,00	95,37	(5.301.405.715,00)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.507.751.256,00	230.468.623.068,00	96,23	(9.039.128.188,00)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.809.319.216,00	90.543.039.151,00	95,50	(4.266.280.065,00)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.007.512.097,00	46.799.800.047,00	99,56	(207.712.050,00)
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.573.534.525,00	7.303.837.273,00	46,90	(8.269.697.252,00)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	15.573.534.525,00	7.303.837.273,00	46,90	(8.269.697.252,00)
05.04	BELANJA TRANSFER	686.433.048.334,00	678.827.589.608,00	98,89	(7.605.458.726,00)
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	35.864.878.600,00	32.616.889.292,00	90,94	(3.247.989.308,00)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	(4.357.469.418,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(142.746.291.702,00)	(13.685.648.798,00)	9,59	129.060.642.904,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	225.216.291.702,00	225.223.661.453,54	100,00	7.369.751,54
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	0,54
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	0,54
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.235.000.000,00	41.242.369.751,00	100,02	7.369.751,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.369.751,00	0,00	7.369.751,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	100,00	
giv -	PEMBIAYAAN NETTO	142.746.291.702,00	142.738.921.951,54	99,99	(7.369.750,46)
SISA	A LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	129.053.273.153,54	0,00	129.053.273.153,54

Penabuhanistu, 9 Agustus 2024

AN HAMAMI